



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral daerah yang dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk teknis seluruh instansi dan kepala satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun program kerja, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat dilaksanakan oleh pengguna data;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Pembangunan Nasional, disebut bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Badan Pusat Statistik Daerah yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BP4D adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
8. Pembina data adalah unit perangkat daerah atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data yang dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta Badan Pusat Statistik Mahakam Ulu.
9. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
10. Walidata Pembantu adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan menurut peraturan Perundang Undangan untuk menghasilkan Data.
11. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.

13. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, BPS, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan Data, serta menyepakati kesatuan Data, penggunaan dan pemanfaatan Data pembangunan.
14. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, foto, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide objek, kondisi atau situasi.
15. Data Statistik Sektoral Daerah adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Pengumpulan Data adalah proses entri dan pembaharuan Data.
18. Kompilasi Data adalah suatu proses Pengumpulan Data untuk diseleksi, ditabulasikan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan keperluan yang diperlukan.
19. Diseminasi Data adalah kegiatan dalam penyebarluasan hasil Pengumpulan Data dan/atau informasi.
20. Terintegrasi adalah proses penggabungan Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah di Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tersedianya Data yang akurat, mutakhir, terpadu, Terintegrasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah di Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. memiliki satu basis Data Pemerintah Daerah yang akurat mutakhir terpadu, Terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
- b. mencegah adanya duplikasi Data;
- c. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. menghasilkan informasi pembangunan yang akurat di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN DATA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan melibatkan BPS sebagai pembina.

- (2) Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui beberapa metode :
 - a. metode Pengumpulan Data statistik sektoral;
 - b. metode pelaksanaan survei statistik sektoral; dan
 - c. definisi, satuan dan metode perhitungan statistik sektoral.

Pasal 5

- (1) Walidata Mengumpulkan bahan informasi dan Data yang akan diolah dengan bersumber dari Produsen Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Pasal 6

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyusun rencana kebutuhan Data pembangunan Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan Data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Data :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan penataan pemukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - l. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - m. perhubungan;
 - n. komunikasi dan informatika;
 - o. statistik;
 - p. penanaman modal;
 - q. kepemudaan dan olah raga;
 - r. keuangan dan aset Daerah;
 - s. kepegawaian;
 - t. pariwisata;
 - u. pertanian; dan
 - v. kehutanan.

- (3) Rencana kebutuhan Data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Metadata.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun rencana kebutuhan Data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dibantu oleh tim data statistik sektoral yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam penyusunan rencana kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Forum satu Data.
- (3) Forum satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sebagai media koordinasi, informasi, sinkronisasi dan standarisasi Data non geospasial lintas sektor serta Diseminasi Data.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dapat melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (5) Kegiatan Forum Data difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berkoordinasi dengan BP4D.

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mendorong komitmen setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data;
 - b. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data; dan
 - c. menjamin Data dapat diakses oleh Pengguna Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Forum Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Sarana pertukaran Data;
 - b. Sarana penyebarluasan Data;
 - c. Sarana advokasi pemanfaatan Data dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. Penyelarasan pengembangan kebijakan satu Data di pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kerja sama pengelolaan Data statistik Daerah diatur dan ditetapkan dalam tanggung jawab Data Statistik Sektoral Daerah.
- (2) Penetapan tanggung jawab Data Statistik Sektoral Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pasal 10

- (1) Walidata berperan sebagai Perangkat Daerah yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan Data dan menindaklanjuti permintaan Data dari Pengguna Data sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai:
 - a. satu-satunya unit dalam Perangkat Daerah yang melakukan penyebarluasan Data dan menindaklanjuti permintaan Data dari Pengguna Data sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - b. melakukan penyusunan Data, penyediaan Data yang valid, reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menunjang perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Penggunaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui Diseminasi Data.
- (5) Penyediaan Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui survei dan Kompilasi Data.

Pasal 11

- (1) Pembantu Walidata dan instansi vertikal yang terkait wajib Menyelenggarakan Data dan mengisi format Metadata sesuai dengan standar Data dan Metadata.
- (2) Pembantu Walidata dan instansi vertikal yang terkait menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut secara periodik kepada Walidata.
- (3) Dalam menyampaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pembantu Walidata dan instansi vertikal yang terkait wajib:
 - a. memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik; dan
 - b. memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca dan dipahami.
- (4) Dalam menerima penyampaian Data dari Pembantu Walidata dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata wajib memastikan penerapan interoperabilitas data.
- (5) Dalam hal interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata membalikan Data kepada Pembantu Walidata dan instansi vertikal yang terkait.

Pasal 12

- (1) Data yang disampaikan oleh Pembantu Walidata dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diolah, diverifikasi, dan divalidasi oleh Walidata.

- (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data yang akurat, mutakhir, terpadu, Terintegrasi, dan berkelanjutan.

BAB V
PENGELOLAAN PORTAL STATISTIK SEKTORAL

Pasal 13

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyediakan portal statistik sektoral dan menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Dalam mengolah dan mengakses Data dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Statistik Sektoral Mahakam Ulu Terintegrasi (SISMUT) sebagai portal Satu Data Indonesia Daerah.
- (3) Portal atau aplikasi Sistem Informasi Statistik Sektoral Mahakam Ulu Terintegrasi (SISMUT) merupakan aplikasi milik Pemerintah Daerah dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 14

- (1) Manajemen pengguna dalam pengolah Data pada aplikasi Sistem Informasi Statistik Sektoral Mahakam Ulu Terintegrasi (SISMUT) terdiri dari admin pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan operator pada tiap Perangkat Daerah.
- (2) Admin yang dimaksud pada ayat (1) memiliki dua tingkatan yaitu :
 - a. admin; dan
 - b. admin unit.
- (3) Admin dikelola oleh PNS/ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan jabatan paling rendah eselon empat.
- (4) Admin unit dapat dikelola oleh PNS/ASN atau tenaga honorer pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Operator Data yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada masing – masing kepala Perangkat Daerah.
- (6) Admin dan admin unit yang dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB VI
PUBLIKASI DATA

Pasal 15

- (1) Walidata mempublikasikan semua Data di portal Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Publikasi Data yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan alamat website: <https://sismut.mahakamulukab.go.id> yang merupakan portal Statistik Sektoral Kabupaten Mahakam Ulu Terintegrasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 6 Januari 2023
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 6 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016